



P E N E T A P A N

Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ARIS HARIYADI WASKITO, lahir di Sidoarjo tanggal 26 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 005 RW. 003 Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun/email **arishawas@gmail.com**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SITI JIHAN SYAHFAUZIAH, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Margatama Perumahan Margatama Asri blok D1 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun/email **jihan.lawyer@gmail.com** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan:

1. **SARJITO**, bertempat tinggal di Dukuh Pucuk RT. 01 RW. 01 Desa Wagir Lor Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **PT. CAHAYA INDAH MULIA**, berkedudukan di RT. 010 RW. 005 Desa Suluk Dusun Krajan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **JONIS**, bertempat tinggal di Jalan Sanan RT. 02 RW. 01 Desa Patihan Kidul Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MADIUN**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 17 Madiun, yang diwakili oleh **MUH. TANSRI S., S.IT., S.H., M.H.** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JOKO PRIYANTO, A. Ptnh., M.Hum.** dan **ANDIK HARSONO, S.H.** masing-masing selaku pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 15/SKK/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022, kemudian memberikan kuasa baru kepada **DHUHRI SUNARIYANTO, S.ST., SULISTIONO, S.H., dan ZIPPO SURYA ANGGARA PUTRA** masing-masing selaku pegawai Kantor

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 34/SKK/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor: 28/Pdt.G/2022/PN Mjy tanggal 24 Juni 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata gugatan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 28/Pdt.G/2022/PN Mjy tanggal 24 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang pertama untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Turut Tergugat II masing-masing datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan serta Turut Tergugat I datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat I tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya yang sah untuk mewakili kepentingannya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum berdasarkan berdasarkan Relas Panggilan Sidang yang dibuat dan dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2022 oleh SABAR, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo dan berdasarkan Relas Panggilan Sidang Umum yang dibuat dan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2022, 11 Agustus 2022, dan 15 September 2022 oleh HARMONO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dan Turut Tergugat II datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat I tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya yang sah untuk mewakili kepentingannya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum berdasarkan berdasarkan Relas Panggilan Sidang yang dibuat dan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2022 oleh HARMONO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan berdasarkan Relas Panggilan Sidang Umum yang dibuat dan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2022, 11 Agustus 2022, dan 15 September 2022 oleh HARMONO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, ternyata tidak datangnya tersebut bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 2 November 2022, Kuasa Penggugat secara tertulis pada tanggal 2 November 2022 telah mengajukan permohonan pencabutan berkas perkara perdata gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 24 Juni 2022 dalam Register Nomor: 28/Pdt.G/2022/PN Mjy;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan dalam perkara ini masih dengan acara pembacaan gugatan Penggugat dan belum sampai pada acara pembacaan jawaban dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sehingga gugatan Penggugat belum diperiksa di persidangan karena pemeriksaan belum berlangsung selama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II belum menyampaikan jawabannya, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta pencabutan terhadap gugatan yang belum diperiksa tersebut benar-benar murni merupakan hak multak Penggugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan berkas perkara tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk mencoret berkas perkara gugatan tersebut dalam Register Nomor: 28/Pdt.G/2022/PN Mjy;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv dan oleh karena Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan tersebut sehingga Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271-272 RV dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor: 28/Pdt.G/2022/PN Mjy dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk mencoret perkara gugatan Nomor: 28/Pdt.G/2022/PN Mjy tersebut dalam daftar register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.751.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 oleh kami: **Dr. BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **CINDAR BUMI, S.H., M.H.** dan **AHMAD IHSAN AMRI, S.H.** masing-masing

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ESTI SUMUNARING T., S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Turut Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CINDAR BUMI, S.H., M.H.

Dr. BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

AHMAD IHSAN AMRI, S.H.

Panitera Pengganti,

ESTI SUMUNARING T., S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	60.000,-
3. Biaya Relas Panggilan dan PNBP	Rp	1.641.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5. Biaya Materai	Rp	10.000,- +
Jumlah.....	Rp	1.751.000,-

(satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Mjy